

TINDAKAN PREVENTIF PINJAMAN ONLINE PADA SANTRI DI RUMAH QURAN NAHL BOGOR MELALUI DALIL EKONOMI ISLAM

Furqonul Haq¹⁾, Fitria Nurma Sari²⁾, Athira Salsabila³⁾

¹⁾ Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail : furqonul.haq@uin-suka.ac.id

²⁾ Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, email : fitria@pbs.uad.ac.id

³⁾ Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan
Indonesia
e-mail :athirasalsa@upi.edu

Abstrak

Praktik pinjaman online semakin berkembang di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pada kelompok usia remaja yang berpotensi terpapar risiko penggunaan layanan pinjaman berbasis bunga. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya edukatif yang bersifat preventif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman santri Rumah Qur'an Nahl Bogor terkait pinjaman online serta memberikan edukasi mengenai bahaya hutang dan riba berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif partisipatif melalui sosialisasi yang diawali dengan pengukuran pemahaman awal, penyampaian materi, dan diakhiri dengan evaluasi pemahaman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai pinjaman online serta bahaya hutang dan riba setelah mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong santri untuk menghindari praktik pinjaman online dan mengelola keuangan secara lebih bijak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: pinjol, santri, ekonomi islam

Abstract

The practice of online lending has increasingly expanded across various segments of society, including adolescents who are potentially exposed to the risks associated with interest-based digital loans. This condition highlights the urgency of preventive educational interventions. This community service program aims to assess the level of students' understanding of online lending and to provide education on the dangers of debt and usury based on Islamic economic principles at Rumah Qur'an Nahl Bogor. The program employed a participatory educational approach through structured socialization, which included an initial assessment of participants' understanding, the delivery of educational materials, and a post-intervention evaluation. The results indicate that all participants demonstrated an improvement in their understanding of online lending as well as the risks of debt and usury following the implementation of the program. Therefore, this community service initiative is expected to encourage students to avoid online lending practices and to manage their finances more prudently in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: online loans, students, Islamic economic

PENDAHULUAN

Jumlah utang masyarakat Indonesia melalui fintech P2P lending atau pinjaman online alias pinjol memiliki jumlah sebesar Rp 60,42 triliun per Januari 2024. Angka itu naik secara tahunan

sebesar 18,40% *year on year* (Septiani, 2024). Kemudian, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai kredit macet pinjaman online (pinjol) secara nasional mencapai Rp1,53 triliun pada Agustus 2023. Dari data tersebut, kasus kredit macet pinjol didominasi oleh kelompok usia 19-34

tahun. Kelompok usia yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan pekerja tersebut memiliki nilai akumulasi gagal bayar utang sebesar Rp.602,69 miliar, atau berkontribusi sekitar 39,38% dari total kredit macet pinjol nasional (Annur, 2023).

Dalam konteks akademik dan regulasi, pinjaman online (pinjol) merujuk pada layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform digital atau peer-to-peer lending (P2P lending) (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Otoritas Jasa Keuangan membedakan pinjol menjadi layanan yang terdaftar dan berizin serta pinjol ilegal yang beroperasi di luar pengawasan regulator. Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap pinjol sering kali bersifat general dan menyederhanakan seluruh pinjaman online sebagai satu bentuk layanan yang sama, tanpa membedakan aspek legalitas, mekanisme, maupun risiko yang menyertainya (Widjaja, 2022).

Oleh karena itu, konteks pinjol yang dibahas dalam penelitian ini merujuk pada praktik pinjaman online berbasis bunga yang berpotensi menimbulkan jeratan utang dan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Fokus pembahasan tidak hanya pada aspek legalitas pinjol, tetapi pada karakteristik pinjol yang mengandung unsur riba, kemudahan akses tanpa literasi keuangan yang memadai, serta dampaknya terhadap perilaku finansial kelompok usia muda, termasuk santri (Annur, 2023; Nihayah et al., 2023).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, kelompok usia 19–34 tahun merupakan kontributor terbesar kredit macet pinjaman online secara nasional, dengan nilai akumulasi gagal bayar yang signifikan dibandingkan kelompok usia lainnya (Annur, 2023). Kelompok usia ini mencakup remaja akhir, mahasiswa, dan pekerja muda yang secara karakteristik berada pada fase transisi kemandirian finansial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia muda memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap penggunaan pinjaman online, terutama ketika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai dan pemahaman risiko utang berbasis bunga (Kusuma Dewi et al., 2022). Temuan ini mempertegas urgensi edukasi keuangan sejak usia remaja sebagai langkah

preventif terhadap praktik pinjaman online yang berisiko.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan akibat rendahnya literasi keuangan dan minimnya media edukasi finansial yang sesuai dengan karakteristik usia muda (Kusuma Dewi et al., 2022). Selain itu, tingginya intensitas penggunaan gawai dan akses internet tanpa pendampingan yang memadai juga meningkatkan kerentanan remaja terhadap berbagai risiko finansial digital, termasuk penggunaan pinjaman online (Rohmah et al., 2023).

Kondisi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kelompok santri, mengingat santri pada umumnya berada dalam rentang usia remaja yang sama dengan mahasiswa awal atau calon mahasiswa. Santri juga tidak terlepas dari penggunaan teknologi digital serta potensi paparan layanan keuangan berbasis daring. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini memosisikan santri sebagai kelompok strategis untuk intervensi preventif sejak dini melalui penguatan literasi keuangan berbasis prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait bahaya hutang dan riba.

Dalam penelitian ini, santri Rumah Qur'an Nahl Bogor dipilih sebagai objek kegiatan pengabdian masyarakat karena berada dalam rentang usia remaja yang secara statistik termasuk dalam kelompok usia dominan pengguna dan penyumbang kredit macet pinjaman online di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa kelompok usia 19–34 tahun merupakan kontributor terbesar kredit macet pinjaman online secara nasional (Annur, 2023). Dengan mempertimbangkan bahwa santri berada pada fase usia transisi menuju kemandirian finansial dan memiliki potensi paparan terhadap layanan keuangan digital, kegiatan pengabdian ini diarahkan sebagai upaya preventif melalui penguatan literasi keuangan berbasis prinsip ekonomi Islam, khususnya terkait bahaya hutang dan riba.

Pemilihan Rumah Qur'an Nahl Bogor sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat didasarkan pada karakteristik sosial ekonomi peserta, yang sebagian besar berasal dari keluarga

dengan kondisi ekonomi terbatas. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan terhadap akses pembiayaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk memberikan penguatan literasi keuangan berbasis prinsip ekonomi Islam sebagai upaya preventif dalam pengambilan keputusan finansial di masa mendatang.

Tingginya kasus gagal bayar pinjaman online pada kelompok usia muda menunjukkan perlunya upaya pencegahan sejak usia remaja melalui pendekatan edukatif yang relevan dengan karakteristik peserta. Dalam konteks ini, sosialisasi dalil ekonomi Islam mengenai bahaya hutang dan riba dipandang sebagai salah satu pendekatan preventif yang dapat digunakan, mengingat pinjaman online pada umumnya berbasis bunga yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Oleh karena itu, tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman santri Rumah Qur'an Nahl Bogor terkait pinjaman online serta bahaya hutang dan riba. Sosialisasi dalil ekonomi Islam digunakan sebagai sarana edukatif dalam kegiatan ini, sekaligus sebagai dasar untuk mengukur perubahan pemahaman santri sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Diharapkan setelah kegiatan ini dilaksanakan, dalam jangka pendek dapat menambah pemahaman santri tentang bahaya pinjol dan dalam jangka panjang santri enggan untuk menggunakan pinjaman online. Kemudian, mengapa santri di Rumah Qur'an Nahl Bogor dijadikan tempat pengabdian masyarakat, karena santri di Rumah Qur'an Nahl Bogor memiliki usia remaja yang bervariatif.

Tidak sedikit penelitian berbasis pengabdian masyarakat tentang pinjol yang telah dilakukan. Mulai dari penelitian (Anugrah et al., 2021) yang berkontribusi dalam mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik bagi masyarakat Desa Sukamukti, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat terhadap pentingnya mengetahui seluk beluk pinjaman online dan mewaspadai pinjaman online illegal beserta bahayanya bagi masyarakat.

Kemudian penelitian dari (Widjaja, 2022) yang menemukan bahwa sebanyak (27,0%)

responden (dari total 100 responden) yang memiliki pemahaman yang kurang baik tentang aplikasi pinjaman online di Jakarta. Diikuti penelitian (Pawestri et al., 2023) yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal melalui kegiatan sosialisasi.


Adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terutama dalam lingkup dasawisma beserta keluarganya (di aera Perumahan Sun City, Jember, Jawa Timur) sebagai faktor protektif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pinjaman online ilegal. Terakhir, penelitian dari (Nihayah et al., 2023) yang memberikan edukasi kepada masyarakat (Ibu-Ibu PKK) di Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara seputar keuangan digital yang terfokus pada materi pinjaman online.

Dari semua penelitian berbasis pengabdian masyarakat terdahulu yang telah dijelaskan di atas, dan juga hasil penelitian dari (Handini, 2023) yang menemukan bahwa sasaran kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat terkait pinjol banyak ditujukan kepada masyarakat umum dan ibu-ibu. Maka kegiatan pengabdian masyarakat untuk mencegah penggunaan pinjol kepada masyarakat dari kalangan remaja yang salah satunya merupakan dari kalangan santri sangat urgent untuk dilakukan.

METODOLOGI PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif peserta dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi pemahaman awal, proses edukasi, hingga refleksi hasil kegiatan. Dalam implementasinya, kegiatan dilakukan melalui sosialisasi partisipatif yang diawali dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian, dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab sebagai ruang partisipasi santri dalam memahami isu pinjaman online serta bahaya hutang dan riba (Wiarti & Heryansyah, 2024). Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut:

DESAIN INTERVENSI DAN PROSEDUR PELAKSANAAN



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Dalam kerangka metode Participatory Action Research (PAR), kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan operasional. Tahapan ini bukan merupakan metode penelitian, melainkan bentuk implementasi dari pendekatan PAR dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian meliputi tiga tahap sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui survei pendahuluan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal santri Rumah Qur'an Nahl Bogor terkait pinjaman online serta bahaya hutang dan riba.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti kegiatan yang dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi partisipatif kepada santri Rumah Qur'an Nahl Bogor mengenai pinjaman online serta dalil-dalil ekonomi Islam tentang bahaya hutang dan riba.

c. Tahap Implementasi

Tahap implementasi merupakan tahap reflektif, di mana pengetahuan yang diperoleh peserta selama kegiatan sosialisasi diharapkan dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan finansial, baik pada tingkat individu maupun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 sebagai bentuk intervensi edukatif terstruktur. Pelaksanaan kegiatan dirancang dalam tiga tahapan utama, yaitu pengukuran awal pemahaman (pre-test), pemberian materi edukatif, dan pengukuran akhir pemahaman (post-test). Rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam satu sesi terpadu pada rentang waktu 08.00–11.00 WIB.

Tahap pre-test dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal santri terkait pinjaman online serta dalil ekonomi Islam mengenai bahaya hutang dan riba. Selanjutnya, tahap intervensi edukatif dilaksanakan melalui penyampaian materi tematik yang disesuaikan dengan tujuan kegiatan. Materi mengenai konsep dan karakteristik pinjaman online disampaikan oleh Arief Hidayatulloh, materi mengenai dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang bahaya hutang disampaikan oleh Maria Ulfa, serta materi mengenai dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang bahaya riba disampaikan oleh Lukman Yasir. Setiap materi disampaikan secara terstruktur dan diikuti dengan diskusi partisipatif sebagai ruang klarifikasi dan penguatan pemahaman peserta.



Gambar 2 . Proses Intervensi Edukatif dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Tahap post-test dilakukan setelah seluruh rangkaian penyampaian materi selesai, dengan tujuan untuk mengevaluasi perubahan tingkat pemahaman santri setelah mengikuti intervensi edukatif. Dengan desain tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai sosialisasi, tetapi juga sebagai sarana evaluatif untuk menilai efektivitas pendekatan edukasi berbasis ekonomi Islam dalam meningkatkan pemahaman santri terkait pinjaman online serta bahaya hutang dan riba.

Dalam kerangka desain intervensi edukatif, evaluasi pemahaman santri dilakukan melalui pre-test dan post-test yang diberikan sebelum dan setelah penyampaian materi. Pre-test digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman awal santri terkait pinjaman online serta dalil ekonomi Islam mengenai bahaya hutang dan riba. Sementara itu, post-test digunakan untuk menilai perubahan pemahaman santri setelah mengikuti seluruh rangkaian intervensi edukatif.



Gambar 3. Tahap Evaluasi Pemahaman Peserta melalui Pre-test dan Post-test

Instrumen pre-test dan post-test menggunakan seperangkat pertanyaan yang sama, terdiri atas 10 butir soal tertutup. Setiap tahap pengukuran diberikan dalam durasi yang sama, yaitu 10 menit, guna menjaga konsistensi pengukuran. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran perubahan pemahaman peserta secara terukur dalam konteks kegiatan pengabdian masyarakat berskala komunitas.

Meskipun jumlah peserta dalam kegiatan ini bersifat terbatas, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak ditujukan untuk generalisasi statistik, melainkan sebagai upaya intervensi preventif berbasis komunitas. Dengan demikian, signifikansi kegiatan terletak pada peningkatan pemahaman peserta sebagai kelompok sasaran awal, bukan pada representasi populasi secara nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelumnya dalam tahap pelaksanaan kegiatan sudah dipaparkan bahwa sebelum melaksanakan sosialisasi mengenai pinjol serta dalil tentang bahaya hutang dan riba dilakukan pre-test terlebih dahulu guna mengukur pemahaman yang dimiliki oleh para santri di Rumah Qur'an Nahl Bogor. Berdasarkan pelaksanaan pre-test yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa para peserta pengabdian masyarakat yakni santri Rumah Nahl Qur'an Bogor masih belum secara maksimal memahami terkait tentang pinjaman online dan dalil tentang bahaya hutang dan riba.

Hal ini terlihat dari hasil pre-test yang menunjukkan bahwa item "faktor-faktor yang harus diperiksa sebelum menggunakan layanan pinjaman online" baru berkisar 88,89%; "Dalil Surat Al-Baqarah Ayat 282 agar mencatat utang dengan jelas dan disaksikan" baru berkisar 66,67% dan "Dalil Surat Al-Baqarah Ayat 276 bahwa Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah" baru berkisar 88,89%.

Setelah hasil pre-test ke luar, selanjutnya dilakukanlah pemaparan oleh para pemateri terkait dengan pinjaman online, dalil tentang bahaya hutang dan riba. Setelah pematerian selesai, selanjutnya dilakukanlah post-test guna mengukur pemahaman para santri setelah diberikan pematerian mengenai pinjol serta dalil tentang bahaya hutang dan riba. Hasil pre-test dan post-test yang didapat ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test


Pertanyaan	Sebelum Sosialisasi (% Jawaban)		Setelah Sosialisasi (% Jawaban)	
	(B)	(S)	(B)	(S)
Definisi pinjaman online	100	0	100	0
Sebab pinjaman online yang mengandung riba adalah haram	100	0	100	0
Faktor-faktor yang harus diperiksa sebelum menggunakan layanan pinjaman online	88,89	11,11	100	0
Alternatif yang dianjurkan dalam Islam untuk pinjaman online	100	0	100	0
Dalil Surat Al-Baqarah Ayat 282 agar mencatat utang dengan jelas dan disaksikan	66,67	33,33	100	0
Dalil Surat Al-Baqarah Ayat 275 bahwa orang-orang yang memakan riba akan berdiri pada hari kiamat seperti orang yang dirasuk setan	100	0	100	0
Penjelasan hadits dari Abu Hurairah jika seseorang berhutang dan berniat untuk membayarnya maka Allah akan membantunya	100	0	100	0
Ancaman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 279 bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba	100	0	100	0

Penjelasan hadits Abu Hurairah bahwa semua pihak (peminjam, pemberi pinjaman, penuli dan saksi) yang terlibat dalam praktik riba akan dilaknat oleh Allah	100	0	100	0
Dalil Surat Al-Baqarah Ayat 276 bahwa Allah menghapuskan riba dan menyuburkan sedekah	88,89	11,11	100	0

(B) = Benar

(S) = Salah

Hasil pengukuran pemahaman santri melalui pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh indikator yang diukur. Sebelum pelaksanaan intervensi edukatif, beberapa indikator pemahaman, seperti faktor-faktor yang perlu diperiksa sebelum menggunakan layanan pinjaman online serta pemahaman terhadap dalil Al-Qur'an terkait hutang dan riba, belum menunjukkan capaian maksimal. Namun, setelah pelaksanaan sosialisasi berbasis dalil ekonomi Islam, seluruh indikator pemahaman peserta mengalami peningkatan hingga mencapai tingkat pemahaman penuh.



Gambar 5. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Pemahaman Santri

Keterangan: Diagram batang menunjukkan persentase jawaban benar santri pada setiap

indikator sebelum (pre-test) dan setelah (post-test) pelaksanaan program pengabdian masyarakat.

Perbandingan hasil pre-test dan post-test secara lebih jelas disajikan dalam Gambar 5 di atas, yang menunjukkan perbedaan tingkat pemahaman santri sebelum dan sesudah pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Visualisasi ini menegaskan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman santri terkait pinjaman online serta bahaya hutang dan riba.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan dua temuan utama. Pertama, pemahaman santri mengenai bahaya hutang dan riba meningkat secara konsisten setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Kedua, peningkatan paling menonjol terjadi pada aspek pemahaman prosedural, khususnya terkait kehati-hatian dalam menggunakan layanan pinjaman online serta pemahaman dalil dari Surat Al-Baqarah Ayat 282.

Ucapan Terima Kasih

Atas terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat di Rumah Qur'an Nahl Bogor ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas hibah internal yang telah diberikan kepada tim peneliti dengan skema Penelitian Berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 142 Tahun 2024 nomor kontrak 3648.24/Un.02/PPK.14/TL/08/2024.

Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Quran Nahl Bogor beserta pemateri-pemateri dan para santri atas kerjasamanya dalam memberikan izin, tempat, tenaga serta waktu dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian ini sampai akhir.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahaya hutang dan riba, sosialisasi harus dilakukan kepada masyarakat supaya terhindar dari pinjol. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, dalam kegiatan

pengabdian masyarakat ini dilakukanlah sosialisasi mengenai pinjol serta bahaya hutang dan riba pada santri Rumah Qur'an Nahl Bogor. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada santri mengenai pinjol serta bahaya hutang dan riba dengan menggunakan dalil Ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa santri Rumah Qur'an Nahl Bogor memiliki pemahaman yang baik dalam memahami pinjol serta bahaya hutang dan riba. Kemudian, dalam mengukur tingkat keberhasilan pengabdian, disimpulkan bahwa santri Rumah Tahfidz Qur'an Nahl menunjukkan peningkatan pemahaman berdasarkan hasil pre-test dan post yang sudah dilakukan.

Peneliti menyimpulkan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan terkait pemahaman para peserta berkenaan tentang "pinjaman online, dalil tentang bahaya hutang dan riba".

Saran

Sosialisasi pada masyarakat mengenai pinjol serta bahaya hutang dan riba adalah sesuatu yang sudah semestinya dilakukan secara terus menerus dan seharusnya dilakukan dengan segera di berbagai kalangan masyarakat dikarenakan permasalahan yang timbul akibat pinjol semakin mengkhawatirkan.

Sosialisasi mengenai pinjol serta bahaya hutang dan riba dapat dilakukan melalui media sederhana terlebih dahulu seperti media sosial yang sudah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari. Sosialisasi bisa dilakukan oleh siapapun dimulai dari pihak yang berwenang, lembaga – lembaga yang berada di masyarakat atau bahkan perorangan.

Dewasa kini, media sosial sudah menjadi konsumsi sehari-hari hampir mayoritas masyarakat. Oleh sebab itu, media sosial bisa menjadi sarana utama dalam mensosialisasikan pinjol serta bahaya hutang dan riba.

DAFTAR PUSTAKA

Annur, C. M. (2023). *Kelompok Mahasiswa dan Pekerja Penyumbang Gagal Bayar Pinjol*

- Terbesar se-Indonesia. <Https://Databoks.Katadata.Co.Id/>. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/24/kelompok-mahasiswa-dan-pekerja-penyumbang-gagal-bayar-pinjol-terbesar-se-indonesia>
- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmaddhian, S. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 293–297. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5093>
- Handini, D. P. (2023). Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat. *TEKIBA: Jurnal Teknologi dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 29–34.
- Dewi, A. K., Dwinaya, L., Mulyana, A. R., Maulana, M. I., Hakim, R., & Surahman, A. (2022). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Remaja Sebagai Upaya Preventif Menghadapi Pasca Pandemi Covid 19 Melalui Edutalkshow. *Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada masyarakat*, 5(2), 137-147.
- Nihayah, A. Z., Kahrismasuci, I., Chamami, M. R., & Rifqi, L. H. (2023). Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman Online. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 231. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v5i1.7325>
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9(1), 36–41. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.6504>
- Rohmah, R., Vikri, M. J., & Liana, P. (2023). Sosialisasi Penerapan Bermedia Internet Untuk Anak Usia Dini Pada Guru Dan Orang Tua Di Ra Al Fathimiyah Sugihwaras Bojonegoro. *Al-Khidmat*, 6(1), 10-17.
- Septiani, L. (2024). *Utang Pinjol Warga Indonesia Naik 18,4% Jadi Rp60,42 T per Januari*. <Https://Katadata.Co.Id/>. <https://katadata.co.id/digital/fintech/65e5a62f343f5/utang-pinjol-warga-indonesia-naik-18-4-jadi-rp60-42-t-per-januari>
- Wiarti, J., & Heryansyah, D. (2024). Peningkatan Pengetahuan Melalui Penyuluhan Hukum terkait Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Desa Ranah. *Al-Khidmat*, 7(1), 9-16..
- Widjaja, G. (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (Pinjol) Di Jakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 89–93. <https://doi.org/10.37567/pkm.v2i2.1025>